



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.putusan.mahkamahagung.go.id

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/059- K/PM.II- 09/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTANTO**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31040076650784.
Jabatan : Ta Ban So-1/I/3 Kompi C.
Kesatuan : Yonif 328/17/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 7 Juli 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Jl. Raya Bogor Cilodong Depok.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dan Yonif 328/17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 di Staltahmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep-/07/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 17 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/20/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 17 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 14 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 September 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/28/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 17 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 13 September 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/34/IX/2009 tanggal 28 September 2009 dan dibebaskan pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/35/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dari Dan Brigif 17 Kostrad selaku Papera.
2. Nama lengkap : **ARIPIN.**
Pangkat / Nrp : Praka / 31980073240477.
Jabatan : Ta Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 328/17/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 30 April 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Jl. Raya Bogor Cilodong Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa : Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/09/I/2010 tanggal 28 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/216/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 25 Februari 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/216/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Para para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.
- b. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan :
 - Terdakwa-1 :
 - Pidana Pokok: Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Nihil.
 - Terdakwa-2
 - Pidana pokok : Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Mohon agar Terdakwa-2 ditahan.
- d. Membebani :
 - Terdakwa-1 membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-2 membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Barang bukti berupa :
 - Surat-surat :
 - 5 (lima) buah photo barang bukti berupa senjata panjang SS-1, mesin ATM Bank BCA, Mesin ATM Bank Mandiri, golok berikut sarung golok dan linggis, (tetap dilekatkan dalam berkas perkara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- 1 (satu) , pucuk senjata api jenis SS-1 V-1 Nojat 87012917 No. Popor 092.
- 1 (satu) buah megazen.
(dikembalikan kepada satuan).

2. - Permohonan Terdakwa-1 yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa-1 mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

- Permohonan Terdakwa-2 yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa-2 mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena mempunyai istri dan 2 orang anak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja

Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pen-didikan Secata PK di Dodik Secata Lahat di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik de-ngan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31040076650784.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 328/17/1 Kostrad dengan pangkat dengan pangkat Praka NRP. 31980073240477.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Sdr. Muhamad Haryono (Saksi- 1) dan Sdr. Roni (Saksi- 2) memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 dan Sdr. Udin yang akan melakukan pencurian mesin ATM, dengan adanya rencana pencurian tersebut kemudian sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa-2 memberitahukan kepada Saksi- 2 bahwa ada mesin ATM yang buka 24 jam di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor dan bangunannya tidak permanen, kemudian Saksi- 2 memberitahukan kepada Sdr. Udin selanjutnya Sdr. Udin meme-rintahkan kepada Saksi- 2 untuk mengecek kembali ke lokasi ATM tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-2 dan Saksi- 2 mengecek lokasi mesin ATM yang akan dicuri, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2009 sekira pukul 18.30 wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 menindaklanjuti pengecekan yang pertama dengan mengecek kembali ke lokasi mesin ATM tersebut, selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan kepada kepada Sdr. Udin tentang hasil pengecekan mesin ATM lalu pada tanggal 5 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 wib Saksi- 2 dan Sdr. Udin melakukan pengecekan kembali ke lokasi ATM yang akan dicuri tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa-2, Sdr. Udin, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Mukti Haryanto berkumpul di rumah Sdr. Mukti Haryanto di Jalan Gagak Gunung Putri Bogor untuk menentukan siapa saja yang akan melakukan pencurian dan kapan dilakukan pencurian mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa berkata akan megajak Terdakwa-1, Saksi- 2 mengajak Sdr. Nangcik, Sdr. Udin mengajak anak Sdr. Edi dan Saksi- 1 mengajak Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi- 3) dan Sdr. Robi (Saksi- 4) sebagai pengemudi, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa-1 ditelepon oleh Saksi- 2 melalui HP memberitahu gambaran mesin ATM yang bisa dicuri, kemudian Saksi- 2 bertanya "Mau ikut atau tidak, kalau mau ikut Terdakwa-1 diminta untuk membawa senjata panjang" Terdakwa-1 menjawab "Kalau tidak konsinyir, saya tidak bisa membawa senjata panjang" setelah itu Saksi- 2 menutup telapon dengan mengatakan akan menghubungi Terdakwa-1 kembali, selanjutnya teman-teman yang akan diajak untuk melakukan pencurian dihubungi melalui HP dan diminta semuanya berkumpul pada tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 24.00 wib di rumah Saksi- 1 di Kp. Tarigul Rt 02 Rw 03 Desa Tarikolot Citeureup Kabupaten Bogor.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2009 Terdakwa-1 sedang melaksanakan konsinyir di Koperasi Satuan mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib dengan kekuatan 6 (enam) orang dibawah pimpinan Kopda Prapto Wibowo, kemudian sekira pukul 21.30 wib setelah apel konsinyir Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Mukti Haryanto dan bertanya "bisa membawa senjata atau tidak?" Terdakwa-1 menjawab " bisa tetapi saya tidak berani membawa pada saat pencurian " lalu Sdr. Mukti Haryanto berkata "kalau tidak tidak berani biar Terdakwa-2 saja yang mem-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa saat pencurian” selanjutnya Terdakwa-1 melaksanakan jaga pos dari pukul 23.00 wib sampai pukul 24.00 wib dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa-1 ditelepon kembali oleh Sdr. Mukti Haryanto yang sedang berada di rumah Terdakwa-2 menanyakan posisi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menjawab sedang naik pos dan jam 24.00 wib baru turun.

7. Bahwa sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-1 membangunkan Pratu Edi Surya untuk menggantikan pos jaga dan Terdakwa-1 pulang dengan membawa senjata SS-1 Nomor Popor 092 yang merupakan inventaris Terdakwa-1 melalui depan rumah Terdakwa-2, sesampainya di depan rumah Terdakwa-2, Terdakwa-1 meneyrahan senjata SS-1 Nomor Popor 092 dengan megazen terpasang tetapi kosong tidak ada munisinya dan satu buah megazen berisi tiga butir munisi tajam kepada Terdakwa-2, kemudian setelah Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan kembali lagi ke rumah Terdakwa-2, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Mukti Haryanto pergi menuju ke rumah Sdr. Muhamad Haryono (Saksi- 1) di Kp. Tarigul Rt. 02 Rw 03 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.

8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi- 1 pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Sdr. Roni (Saksi- 2), Sdr. Nangcik, Sdr. Udin dan dua orang sipil yang Terdakwa-1 tidak kenal lalu Terdakwa-1 bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi- 2 mengatakan “nanti kita berangkat pukul 02.30 wib” dan Saksi- 2 mengatakan kepada Terdakwa-1 agar dalam pelaksanaannya Terdakwa-1 mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa-1 dan teman-teman pergi menuju lokasi pencurian dengan menggunakan 2 (dua) mobil, Terdakwa-1 bersama Sdr. Edi, Saksi- 1, Saksi- 2 naik mobil APV yang di- kemudian oleh Sdr. Romi Haryadi (Saksi- 4) sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik ke mobil Avanza.

9. Bahwa setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, Terdakwa-1 bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV, kemudian Saksi- 2 dengan mem-bawa linggis, Saksi- 1 membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nangcik, Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi- 3) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi- 1 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar pos satpam sedangkan Saksi- 2 mengetuk pintu pos satpam setelah pintu dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi- 5) selanjutnya Saksi- 1, Saksi- 2, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin dan Terdakwa-1 masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menangkap Saksi-5 setelah Saksi-5 berhasil disekap, selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan Terdakwa-1 ke depan untuk mengawasi situasi jalan, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik dan Saksi-3 masuk ke tempat ruangan ATM BCA dan BNI dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto mendekati ke tempat mesin ATM dan Terdakwa-1 melihat box ATM diangkat oleh Saksi-1, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Romi dan Saksi-3 lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 masih di depan pos Satpam, kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lokasi pencurian.

10. Bahwa setelah para Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju ke arah Citeureup melalui bawah tol sirkuit Setul sesampainya di depan Ramayana Citeureup Terdakwa-1 turun dengan membawa senjata SS-1, lalu senjata SS-1 Terdakwa-1 lipat dan dibungkus dengan jaket kemudian Terdakwa-1 pulang menuju asrama Yonif 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara pada pagi harinya, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke Perumahan Palad Kelapa Nunggal, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 mendapat telepon dari Terdakwa-2 pukul 17.00 wib Terdakwa-1 akan dijemput lalu pada pukul 17.00 wib

pergi menuju ke rumah Terdakwa-2 dan di rumah Terdakwa-2 sudah ada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 pergi menuju ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.

11. Bahwa sekira pukul 17.45 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 tiba di Perumahan Palad Kalapa Nunggal dan sudah ada Saksi-2, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Edi dan Sdr. Mukti Haryanto pada saat itu Saksi-2 mengatakan bahwa uang yang ada di dalam mesin ATM berjumlah Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang hasil curian tersebut dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa-1 tidak mengetahui Saksi-2 dan Saksi-4 mendapat bagian berapa, setelah

mendapat bagian uang Terdakwa-1 diantar pulang oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza sampai bawah tol Citeureup selanjutnya Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan angkot.

12. Bahwa Terdakwa-1 mau melakukan pencurian mesin ATM dengan alasan Terdakwa-1 mempunyai masalah keuangan dimana dimana setiap bulannya gaji Terdakwa-1 hanya tersisa sebesar Rp. 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa-1 mempunyai pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang dari hasil curian mesin ATM Terdakwa-1 gunakan untuk membuka usaha bengkel di Cilodong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa-1 gunakan menyewa tempat untuk bengkel namun usaha bengkel tersebut sudah Terdakwa-1 jual kepada Sdr. Dewi dan Terdakwa-1 melakukan pencurian mesin ATM baru satu kali.

13. Bahwa Terdakwa-2 sudah tiga kali melakukan pencurian mesin ATM besama-sama dengan Sdr. Udin, Saksi- 2 dan Saksi- 3 alasan Terdakwa-2 melakukan pencurian mesin ATM dikarenakan mempunyai hutang di Koperasi dan BRI kemudian uang hasil pencurian mesin ATM tersebut Terdakwa-2 pergunakan untuk membayar hutang di Koperasi, BRI, membeli salon aktif dan VCD, tempat televisi dan sapi di kampung di daerah Pekalongan Batang Jawa tengah.

ATAU :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pen-didikan Secata PK di Dodik Secata Lahat di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31040076650784.
2. Bahwa Terdakwa -2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 328/17/1 Kostrad dengan pangkat dengan pangkat Praka NRP. 31980073240477.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Sdr. Muhamad Haryono (Saksi- 1) dan Sdr. Roni (Saksi- 2) memberitahu Terdakwa-2 tentang rencana Sdr. Udin yang akan melakukan pencurian mesin ATM, dengan adanya rencana pencurian tersebut kemudian sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa-2 memberitahukan kepada Saksi- 2 bahwa ada mesin ATM yang buka 24 jam di Pertokoan Graha Pinus Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor dan bangunannya tidak permanen, kemudian Saksi- 2 memberitahukan kepada Sdr. Udin selanjutnya Sdr. Udin meme-rintahkan kepada Saksi- 2 untuk mengecek kembali ke lokasi ATM tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-2 dan Saksi- 2 mengecek lokasi mesin ATM yang akan dicuri, kemudian pada tanggal 4

Februari 2009 sekira pukul 18.30 wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 menindaklanjuti penge- cekan yang pertama dengan mengecek kembali ke lokasi mesin ATM tersebut, selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan kepada kepada Sdr. Udin tentang hasil pengecekan mesin ATM lalu pada tanggal 5 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 wib Saksi- 2 dan Sdr. Udin melakukan pengecekan kembali ke lokasi ATM yang akan dicuri tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa-2, Sdr. Udin, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Mukti Haryanto berkumpul di rumah Sdr. Mukti Haryanto di Jalan Gagak Gunung Putri Bogor untuk menentukan siapa saja yang akan melakukan pencurian dan kapan dilakukan pencurian mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa berkata akan megnajak Terdakwa-1, Saksi- 2 mengajak Sdr. Nangcik, Sdr. Udin mengajak anak Sdr. Edi dan Saksi- 1 mengajak Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi- 3) dan Sdr. Robi (Saksi- 4) sebagai pengemudi , kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa-1 ditelepon oleh Saksi- 2 melalui HP memberitahu gambaran mesin ATM yang bisa dicuri, kemudian Saksi- 2 bertanya "Mau ikut atau tidak, kalau mau ikut Terdakwa-1 diminta untuk membawa senjata panjang" Terdakwa-1 menjawab "Kalau tidak konsinyir, saya tidak bisa membawa senjata panjang" setelah itu Saksi- 2 menutup telapon dengan mengatakan akan menghubungi Terdakwa-1 kembali, selanjutnya teman-teman yang akan diajak untuk melakukan pencurian dihubungi melalui HP dan diminta semuanya berkumpul pada tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 24.00 wib di rumah Saksi- 1 di Kp. Tarigul Rt 02 Rw 03 Desa Tarikolot Citeureup Kabupaten Bogor.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2009 Terdakwa-1 sedang melaksanakan konsinyir di Koperasi Satuan mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib dengan kekuatan 6 (enam) orang dibawah pimpinan Kopda Prapto Wibowo, kemudian sekira pukul 21.30 wib setelah apel konsinyir Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Mukti Haryanto dan bertanya "bisa membawa senjata atau tidak?" Terdakwa-1 menjawab " bisa tetapi saya tidak berani membawa pada saat pencurian " lalu Sdr. Mukti Haryanto berkata "kalau tidak tidak berani biar Terdakwa-2 saja yang membawa saat pencurian" selanjutnya Terdakwa-1 melaksanakan jaga pos dari pukul 23.00 wib sampai pukul 24.00 wib dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa-1 ditelepon kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan benar untuk keperluan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mukti Haryanto yang sedang berada di rumah Terdakwa-2 menanyakan posisi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menjawab sedang naik pos dan jam 24.00 wib baru turun.

7. Bahwa sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-1 membangunkan Pratu Edi Surya untuk menggantikan pos jaga dan Terdakwa-1 pulang dengan membawa senjata SS-1 Nomor Popor 092 yang merupakan inventaris Terdakwa-1 melalui depan rumah Terdakwa-2, sesampainya di depan rumah Terdakwa-2, Terdakwa-1 meneyraahkan senjata SS-1 Nomor Popor 092 dengan megazen terpasang tetapi kosong tidak ada munisinya dan satu buah megazen berisi tiga butir munisi tajam kepada Terdakwa-2, kemudian setelah Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan kembali lagi ke rumah Terdakwa-2, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Mukti Haryanto pergi menuju ke rumah Sdr. Muhamad Haryono (Saksi- 1) di Kp. Tarigul Rt. 02 Rw 03 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.
8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi- 1 pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Sdr. Romi (Saksi- 2), Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan dua orang sipil yang Terdakwa-1 tidak kenal lalu Terdakwa-1 bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi- 2 mengatakan "nanti kita berangkat pukul 02.30 wib" dan Saksi- 2 mengatakan

kepada Terdakwa-1 agar dalam pelaksanaannya Terdakwa-1 mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa-1 dan teman-teman pergi menuju lokasi pencurian dengan menggunakan 2 (dua) mobil, Terdakwa-1 bersama Sdr. Edi, Saksi- 1, Saksi- 2 naik mobil APV yang di- kemudian oleh Sdr. Romi Haryadi (Saksi- 4) sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nancik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik ke mobil Avanza.

9. Bahwa setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, Terdakwa-1 bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV, kemudian Saksi- 2 dengan membawa linggis, Saksi- 1 membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nancik, Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi- 3) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi- 1 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar pos satpam sedangkan Saksi- 2 mengetuk pintu pos satpam setelah pintu dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi- 5) selanjutnya Saksi- 1, Saksi- 2, Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan Terdakwa-1 masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyepak Saksi- 5.

10. Bahwa setelah Saksi- 5 berhasil disepak selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan Terdakwa-1 ke depan untuk mengawasi situasi jalan, kemudian Saksi- 1, Saksi- 2, Sdr. Udin, Sdr. Nancik dan Saksi- 3 masuk ke tempat ruangan ATM BCA dan BNI dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto mendekati ke tempat mesin ATM dan Terdakwa-1 melihat box ATM diangkat oleh Saksi- 1, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nancik, Sdr. Romi dan Saksi- 3 lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 masih di depan pos Satpam, kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi- 1 untuk meninggalkan lokasi pencurian.
11. Bahwa setelah para Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju ke arah Citeureup melalui bawah tol sirkuit Setul sesampainya di depan Ramayana Citeureup Terdakwa-1 turun dengan membawa senjata SS-1, lalu senjata SS-1 Terdakwa-1 lipat dan dibungkus dengan jaket kemudian Terdakwa-1 pulang menuju asrama Yonif 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara pada pagi harinya, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke Perumahan Palad Kelapa Nunggal, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 mendapat telapon dari Terdakwa-2 pukul 17.00 wib Terdakwa-1 akan dijemput lalu pada pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah Terdakwa-2 dan di rumah Terdakwa-2 sudah ada Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi- 1 pergi menuju ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.
12. Bahwa sekira pukul 17.45 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi- 1 tiba di Perumahan Palad Kalapa Nunggal dan sudah ada Saksi- 2, Sdr. Udin, Sdr. Nancik, Sdr. Edi dan Sdr. Mukti Haryanto pada saat itu Saksi- 2 mengatakan bahwa uang yang ada di dalam mesin ATM berjumlah Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang hasil curian tersebut dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa-1 tidak mengetahui Saksi- 2 dan Saksi- 4 mendapat bagian berapa, setelah mendapat bagian uang Terdakwa-1 diantar pulang oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza sampai bawah tol Citeureup selanjutnya Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan angkot.
13. Bahwa Terdakwa-1 baru satu kali melakukan pencurian mesin ATM dan mau diajak melakukan pencurian tersebut dengan alasan Terdakwa-1 mempunyai masalah keuangan dimana dimana setiap bulannya gaji Terdakwa-1 hanya tersisa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa-1 mempunyai pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang dari hasil curian mesin ATM Terdakwa-1 gunakan untuk membuka usaha bengkel di Cilodong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa-1 gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bengkel namun usaha bengkel tersebut sudah Terdakwa-1 jual kepada Sdr. Dewi.

14. Bahwa Terdakwa-2 sudah tiga kali melakukan pencurian mesin ATM bersama-sama dengan Sdr. Udin, Saksi-2 dan Saksi-3 alasan Terdakwa-2 melakukan pencurian mesin ATM dikarenakan mempunyai hutang di Koperasi dan BRI kemudian uang hasil pencurian mesin ATM tersebut Terdakwa-2 pergunakan untuk membayar hutang di Koperasi, BRI, membeli salon aktif dan VCD, tempat televisi dan sapi di kampung di daerah Pekalongan Batang Jawa tengah.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat

(1) ke -1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : ASEP HERMANSYAH ; Pekerjaan : Satpam Komplek Pertokoan Graha Pinus (dulu), Tidak ada pekerjaan (Sek) ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 23 September 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cijujung Rt. 04/10 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 07.00 wib Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor dan Saksi jadi Satpam baru 1 tahun.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 00.30 wib datang teman Saksi yang bernama Sdr. Edi Merin manian anggota TNI AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk membeli tiga botol bir, kemudian setelah Saksi membeli tiga botol bir selanjutnya Saksi bersama Sdr. Edi Merin, Utoyo, Iyus dan Andi minum bir, setelah selesai minum bir Sdr. Edi Merin pergi dengan Sdr. Iyus masuk ke ruangan marketing di lantai tiga tinggal Saksi ditemani oleh Sdr. Andi.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 orang yang tidak Saksi kenal masuk ke ruangan tempat Saksi jaga dengan sikap yang mencurigakan dan memaksa masuk, melihat kedua orang tersebut datang dengan sikap yang mencurigakan maka Saksi berusaha mencegahnya namun kedua orang tersebut memaksa masuk ke dalam pos jaga dan tidak berapa lama datang teman-teman mereka sebanyak 4 orang salah satunya Terdakwa-2 dengan membawa senjata laras panjang SS-1 dan menodongkan ke arah pelipis Saksi sehingga Saksi tidak bisa melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi dipukul pada bagian muka, perut dan leher diinjak sambil tetap ditodong oleh senjata api laras panjang kemudian Saksi dan Sdr. Andi tangan dan kaki diikat serta mulut ditutup dengan lakban.
5. Bahwa setelah Saksi dalam keadaan terikat dan mulut ditutup lakban Saksi dibentak dengan kata-kata “Udah kamu, kamu sayang nyawa kamu atau benda orang, dimana kunci ATM ?” sambil merongoh saku celana dan mengambil HP serta kunci laci meja lalu Terdakwa-2 dan teman-temannya keluar pos menuju ke tempat mesin

ATM di depan Pertokoan, kemudian Saksi dan Sdr. Andi berusaha menggeser ke tembok untuk melepaskan ikatan dengan cara digesek-gesekan ke tembok dan setelah berhasil melepaskan ikatan Saksi pergi menuju ke depan Pertokoan dan melihat 2 mesin ATM Bank Mandiri dan BCA bersama para pencuri sudah tidak ada di tempat lalu Saksi kembali ke belakang dan mengecek di meja ternyata uang parkir yang ada di dalam laci serta 3 buah HT sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi dan Sdr. Andi melaporkan kejadian pencurian 2 buah mesin ATM tersebut ke Polsek Sukaraja Bogor dan tidak berapa lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Sukaraja.

6. Bahwa kerugian Saksi akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ponsel Saksi sedangkan Sdr. Andi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pengelola sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian Bank Mandiri dan BCA Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah, namun atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya yang telah diberikan di Penyidik yang diberikan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : MUHAMMAD HARYONO ; Pekerjaan : Satpam Bukit Pelangi Golf ; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 26 Januari 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Taringgul Rt 02 Rw 03 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2008 di PT Kanisatek karena pernah sama-sama mencuri mesin ATM dan dengan Terdakwa-1 pada bulan Februari 2009 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selain dengan para Terdakwa Saksi juga kenal dengan Kopda Asep Slamet, Pratu Fauzi, Praka Agus Sonata, Pratu Heri Susanto, Pratu seniman, Pratu Dedi Avrian, Sdr. Fahri, Sdr. Ali, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin, Sdr. Yanto dan Saksi Robi pada akhir tahun 2008 dalam hubungan sebagai teman yang sama-sama pernah me-lakukan pencurian mesin ATM dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 sekira pukul 13.00 wib Sdr. Udin mengajak Saksi dan Saksi Roni untuk mencuri mesin ATM, kemudian Saksi bertanya bagaimana caranya dan Sdr. Udin mengatakan agar Saksi mencari mesin ATM yang bukanya 24 jam, bangunannya tidak permanen dan tidak dijaga, setelah mengetahui rencana pencurian mesin ATM lalu Saksi dan Saksi Roni memberitahukan kepada Terdakwa-2 tentang rencana pencurian mesin ATM tersebut.
4. Bahwa pada bulan Januari 2009 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa-2 memberitahukan ada mesin ATM yang buka 24 jam dan bangunannya tidak permanen kepada Saksi dan Sdr. Udin, kemudian Sdr. Udin memerintahkan kepada Saksi Roni untuk mengecek ke lokasi.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2009 sekira pukul 24.00 wib Saksi dan Terdakwa-2 melakukan pengecekan ke lokasi mesin ATM, pada tanggal 4 Februari 2009 sekira pukul 18.30 wib Saksi dan Saksi Roni kembali mengecek lokasi mesin ATM dan melaporkan kepada Sdr. Udin dan pada tanggal 5 Februari 2009 sekira pukul 21.00 wib Saksi Roni dan Sdr. Udin kembali pergi untuk mengecek lokasi mesin ATM yang akan dicuri tersebut.
6. Bahwa setelah berulang kali melakukan pengecekan ke lokasi mesin ATM yang akan dicuri, pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 11.00 wib Saksi, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roni, Terdakwa-2 dan Mukti Haryanto berkumpul di rumah Mukti Haryanto di Jl. Cagak Gunung Putri Bogor untuk pembagian tugas, kemudian Terdakwa-2 mengatakan akan mengajak Terdakwa-1, Saksi mengajak Saksi Robi Haryadi dan Saksi Mulyana alias Komeng sebagai pengemudi serta Sdr. Nancik sedangkan Sdr. Udin mengajak anaknya yang bernama Edi.

7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009 semuanya diperintahkan berkumpul di rumah Saksi di Kp. Taringgul Rt. 02/03 Desa Tarikolot Citeureup Kab. Bogor untuk melaksanakan pencurian mesin ATM, sekira pukul 19.00 wib datang Saksi Mulyana alias Komeng dan Saksi Robi Haryadi dan sekira pukul 23.00 wib datang Saksi Roni diikuti oleh Mukti Haryanto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr. Edi, Sdr. Nancik dan Sdr. Udin, setelah semuanya berkumpul pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 02.00 wib berangkat menuju ke lokasi mesin ATM yang akan dicuri di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Bogor yang akan dicuri dengan menggunakan 2 unit kendaraan jenis APV warna biru Nopol B-8983-VL dan Avanza warna silver yang disewa oleh Terdakwa-2.
8. Bahwa sekira pukul 02.30 wib rombongan tiba di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Bogor kemudian semuanya turun menuju ke Pos Satpam yang berada di belakang Ruko, lalu Saksi menggedor pintu dan setelah pintu dibuka oleh Saksi Asep Hermansyah, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata laras panjang SS-1, kearah Saksi Asep Hermansyah kemudian Saksi memukul Saksi Asep Hermansyah pada bagian telinga kiri sedangkan Terdakwa-1 menendang pada bagian mulut dan setelah Saksi Asep Hermansyah tidak berdaya, Saksi dan Saksi Roni mengikat tangan Saksi Asep Hermansyah dengan tali plastik warna coklat dan menutup mulutnya dengan lakban warna coklat.
9. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman yakin aman kemudian berjalan menuju ke arah mesin ATM yang berada di depan Ruko yang berjarak kurang lebih 50 meter, se-sampainya di depan Ruko ternyata mesin ATM sudah terbongkar lalu Saksi membantu menggeser mesin ATM tersebut tersebut sambil memotong kabel mesin ATM dengan menggunakan golok setelah mesin ATM BCA dan Bank Mandiri terlepas dari tempatnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil Avanza dan mobil Suzuki APV selanjutnya rombongan masuk ke dalam mobil dan pergi membawa hasil curian mesin ATM ke daerah Kalapa Nunggal Bogor.
10. Bahwa sekira pukul 05.00 wib sebelum masuk ke Perumahan di daerah jembatan tol Jagorawi Citeureup Bogor Terdakwa-1 pulang ke rumah menggunakan kendaraan umum.
11. Bahwa Saksi sudah 4 kali melakukan pencurian mesin ATM bersama dengan Terdakwa-2 sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM BCA dan mesin ATM Mandiri di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Bogor.

- Kedua pada tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank BTN/Batara di Jalan Raya Bogor Mekarsari Cimanggis Depok.

- Ketiga pada tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian ATM Bank Mandiri di jalan Serang Banten dekat pasar buah.

- Keempat pada hari senin tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank BNI Jalan Raya Maruyung Gg. Norasin Rt. 001 Kel. Maruyung Kec. Limo Depok di depan mesjid Kubah Mas Depok.

12. Bahwa Terdakwa-1 baru satu kali ikut melakukan pencurian mesin ATM bersama Saksi sedangkan Terdakwa-2 bersama Saksi sudah 4 kali melakukan pencurian mesin ATM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : RONI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 24 Maret 1964 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Pabuaran Rt. 02 Rw 09 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2008 sekira pukul 13.00 wib Sdr. Udin mengajak Saksi dan Saksi Romi untuk mencuri mesin ATM, kemudian Saksi bertanya bagaimana caranya dan Sdr. Udin mengatakan agar Saksi mencari mesin ATM yang bukannya 24 jam, bangunannya tidak permanen dan tidak dijaga, setelah mengetahui rencana pencurian mesin ATM lalu Saksi dan Saksi Muhammad Haryono memberitahukan kepada Terdakwa-2 tentang rencana pencurian mesin ATM tersebut.
3. Bahwa pada bulan Januari 2009 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa-2 memberitahukan ada mesin ATM yang buka 24 jam dan bangunannya tidak permanen kepada Saksi dan Sdr. Udin, kemudian Sdr. Udin memerintahkan kepada Saksi untuk mengecek ke lokasi, selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2009 sekira pukul 24.00 wib Saksi dan Terdakwa-2 melakukan pengecekan ke lokasi mesin ATM, pada tanggal 4 Februari 2009 sekira pukul 18.30 wib Saksi dan Saksi Muhammad Haryono kembali mengecek lokasi mesin ATM dan melaporkan kepada Sdr. Udin dan pada tanggal 5 Februari 2009 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan Sdr. Udin kembali pergi untuk mengecek lokasi mesin ATM yang akan diundi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berulang kali melakukan pengecekan ke lokasi mesin ATM yang akan dicuri, pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 11.00 wib Saksi, Sdr. Udin, Saksi Muhammad Haryono, Terdakwa-2 dan Mukti Haryanto berkumpul di rumah Mukti Haryanto di Jl. Cagak Gunung Putri Bogor untuk pembagian tugas, kemudian Terdakwa-2 mengatakan akan mengajak Terdakwa-1, Muhammad Haryono mengajak Saksi Robi Haryadi dan Saksi Mulyana alias Komeng sebagai pengemudi serta Sdr. Nancik sedangkan Sdr. Udin mengajak anaknya yang bernama Edi.
5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009 semuanya diperintahkan berkumpul di rumah Saksi Muhammad Haryono di Kp. Taringgul Rt. 02/03 Desa Tarikolot Citeureup Kab. Bogor untuk melaksanakan pencurian mesin ATM, sekira pukul 19.00 wib datang Saksi Mulyana alias Komeng dan Saksi Robi Haryadi dan sekira pukul 23.00 wib datang Saksi datang bersama oleh Mukti Haryanto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr. Edi, Sdr. Nancik dan Sdr. Udin, setelah semuanya berkumpul pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 02.00 wib berangkat menuju ke lokasi mesin ATM yang akan dicuri di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Bogor yang akan dicuri dengan menggunakan 2 unit kendaraan jenis APV warna biru Nopol B-8983-VL dan Avanza warna silver yang disewa oleh Terdakwa-2.
8. Bahwa sekira pukul 02.30 wib rombongan tiba di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Bogor kemudian semuanya turun menuju ke Pos Satpam yang berada di belakang Ruko, lalu Saksi Muhammad Haryono menggedor pintu dan setelah pintu dibuka oleh Saksi Asep Hermansyah, Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata laras panjang SS-1, kearah Saksi Asep Hermansyah kemudian Saksi Muhammad Haryono memukul Saksi Asep Hermansyah pada bagian telinga kiri sedangkan Terdakwa-1 menendang pada bagian mulut dan setelah Saksi Asep Hermansyah tidak berdaya, Saksi dan Saksi Muhammad Haryono mengikat tangan Saksi Asep Hermansyah dengan tali plastik warna coklat dan menutup mulutnya dengan lakban warna coklat.
9. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman yakin aman kemudian berjalan menuju ke arah mesin ATM yang berada di depan Ruko yang berjarak kurang lebih 50 meter, se-sampainya di depan Ruko ternyata mesin ATM sudah terbongkar lalu Saksi membantu menggeser mesin ATM tersebut tersebut sambil memotong kabel mesin ATM

dengan menggunakan golok setelah mesin ATM BCA dan Bank Mandiri terlepas dari tempatnya kemudian dimasukkan ke dalam mobil Avanza dan mobil Suzuki APV selanjutnya rombongan masuk ke dalam mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil curian mesin ATM ke daerah Kalapa Nunggal Bogor.

10. Bahwa sekira pukul 05.00 wib sebelum masuk ke Perumahan di daerah jembatan tol Jagorawi Citeureup Bogor Terdakwa-1 pulang ke rumah menggunakan kendaraan umum.
11. Bahwa Saksi sudah 4 kali melakukan pencurian mesin ATM sebagai berikut :
 - Pertama pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM BCA dan mesin ATM Mandiri di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Bogor.
 - Kedua pada tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank BTN/Batara di Jalan Raya Bogor Mekarsari Cimanggis Depok.
 - Ketiga pada tanggal 26 Maret 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian ATM Bank Mandiri di jalan Serang Banten dekat pasar buah.
 - Keempat pada hari senin tanggal 18 Mei 2009 sekira pukul 03.00 wib melakukan pencurian mesin ATM Bank BNI Jalan Raya Maruyung Gg. Norasin Rt. 001 Kel. Maruyung Kec. Limo Depok di depan mesjid Kubah Mas Depok.
12. Bahwa Terdakwa-1 baru satu kali ikut melakukan pencurian mesin ATM bersama Saksi sedangkan Terdakwa-2 bersama Saksi sudah 4 kali melakukan pencurian mesin ATM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : MULYANA alias KOMENG ; Pekerjaan : Pengemudi ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 18 Agustus 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cimayang Rt 06 Rw 02 Desa Cimayang Kec. Pamijahan Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2009 pada saat akan melakukan pencurian di rumah Saksi Muhammad Haryono dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2009 Saksi ditelepon oleh Saksi Muhammad Haryono agar datang ke rumahnya untuk merencanakan pencurian mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul, pada saat itu Saksi dan Saksi Robi Haryadi menjadi pengemudi sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Ali, Sdr. Fahri, Sdr. Nangcik, Saksi Muhammad Haryono dan Sdr. Edi yang melakukan pencurian mesin ATM yaitu pada tanggal 9 Februari 2009 dan semuanya harus berkumpul pada tanggal 8 Februari 2009 di rumah Saksi Muhammad Haryono .
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 17.00 wib Saksi tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan Saksi melihat sudah ada teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 10 orang, kemudian setelah semuanya berkumpul pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 02.00 wib dengan menggunakan Suzuki APV warna biru Nopol B 8983 UL yang dikemudian oleh Saksi Robi Haryadi dan mobil Avanza warna silver dikemudian oleh Saksi berangkat menuju sasaran ATM yang akan dicuri di Komplek Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Bogor.

4. Bahwa sekira pukul 02.30 wib rombongan tiba di sasaran ATM di Komplek Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Bogor kemudian semuanya turun dari

mobil menuju ke Pos Satpam di belakang Ruko, setibanya di sana Saksi Muhammad Haryono mendorong pintu tidak berapa lama kemudian pintu dibuka oleh Saksi Asep Hermansyah dan Terdakwa-2 langsung menodongkan senjata panjangnya ke arah Saksi Asep Hermansyah lalu Saksi memukul pada telinga sebelah kiri sedang-kan Terdakwa-1 menendang pada bagian mulut setelah Saksi Asep Hermansyah tidak berdaya selanjutnya Saksi dan Saksi Roni mengikat Saksi Asep Hermansyah dengan tali plastik warna coklat dan menutup mulutnya dengan lakban warna coklat.

5. Bahwa setelah merasa aman kemudian Saksi dan teman-teman pergi menuju ke arah mesin ATM yang berada di depan ruko yang berjarak kurang lebih 50 meter, sesampainya di depan ruko ternyata mesin ATM sudah terbongkar dan Saksi melihat Terdakwa-1 sedang mengeser mesin ATM lalu Saksi membantu mengeser sambil memotong kabel mesin ATM dengan golok dan setelah mesin ATM terlepas dimasukkan ke dalam mobilo APV, kemudian Saksi dan teman-teman kembali masuk ke mobil dan pergi dari lokasi Pertokoan Graha Pinus dengan membawa mesin ATM hasil curian tersebut ke arah Kalapa Nunggal Bogor.
6. Bahwa sekira pukul 05.00 wib sebelum masuk ke Perumahan Saksi dan Saksi Robi Haryadi diturunkan dan dijanjikan agar datang ke warung Acep di Tajur Citeureup Bogor pada pukul 17.30 wib selanjutnya dengan menggunakan kendaraan umum Saksi dan Saksi Robi Haryadi pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa sekira pukul 17.30 wib Saksi pergi ke Warung Acep di Citeureup Bogor dan bertemu dengan Saksi Muhammad Haryono selanjutnya diajak naik mobil dan menuju ke arah Jagorawi Bogor, di tengah perjalanan Saksi Muhammad Haryono memberi uang hasil pencurian mesin ATM kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Saksi diturunkan di tengah perjalanan dan Saksi langsung pulang ke rumah di Leuwiliang Bogor dengan menggunakan kendaraan umum.

8. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah melakukan pencurian pada tanggal 24 Juni 2009 pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang berlangsung di rumah teman Saksi di daerah Cimayang ditangkap oleh petugas Polres Bogor dan ditahan di Polres Bogor.

9. Bahwa yang merencanakan pencurian mesin ATM adalah
Sdr. Yono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan
Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : ROBI HARYADI ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 8 Januari 1977 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Tarikolot
Rt 01 Rw 05 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Haryono tiga bulan sebelum melakukan pencurian dan Saksi kenal dengan Saksi Mulyana alias Komeng sejak tahun 2006 di Tarikolot dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi diajak oleh Saksi melakukan pencurian mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Bogor, kemudian pada tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 19.00 wib Saksi datang ke rumah Saksi Muhammad Haryono dan sudah ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah semuanya berkumpul pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 02.00 wib dengan menggunakan 2 kendaraan yaitu mobil Avanza dan mobil APV warna biru Nopol B 8983 UL yang dikemudikan oleh Saksi menuju sasaran ATM yang berlokasi di Komplek Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Bogor.
4. Bahwa sekira pukul 02.30 wib setelah sampai di tempat sasaran ATM Pertokoan Graha Pinus semuanya turun dari mobil menuju ke arah belakang ruko sedangkan Saksi memarkirkan mobil tepat di depan mesin ATM dan mobil menghadap ke luar, setelah mesin ATM berhasil dibongkar mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV dan sebagian dimasukkan ke dalam mobil Avanza, kemudian teman-teman masuk kembali ke dalam mobil lalu mobil berjalan menuju ke arah Kalapa Nunggal sesampainya di terowongan Tol Citeureup ada satu orang yang turun sambil mem-bawa senjata panjang dan sekira pukul 05.00 wib sebelum masuk ke perumahan Saksi dan Saksi Mulyana diturunkan dan dijanjikan agar datang ke rumah Saksi Muhammad Haryono pada pukul 21.00 wib dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Mulyana pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wib Saksi datang ke rumah Saksi Muhammad Haryono di Kp. Tarigul Ds. Tarikolot Citeureup Bogor lalu Saksi Muhammad Haryono memberi uang hasil pencurian ATM kepada Saksi sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi langsung pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa-1 (Pratu Sutanto NRP. 31040076650784) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pen-didikan Secata PK di Dodik Secata Lahat di Rindam II/Swj, setelah lulus tahun 2004 dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31040076650784.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2005 di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Roni melalui HP, Saksi Roni (Saksi- 3) memberitahu gambaran mesin ATM yang bisa dicuri, kemudian Saksi Roni bertanya "Mau ikut atau tidak, kalau mau ikut Terdakwa diminta membawa senjata panjang" Terdakwa menjawab "Mau ikut, kalau tidak konsinyir, saya tidak bisa membawa senjata panjang" setelah itu Saksi Roni menutup telepon dengan mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2009 Terdakwa sedang melaksanakan konsinyir di Koperasi Satuan mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib dengan kekuatan 6 orang dibawah pimpinan Kopda Prapto Wibowo, kemudian sekira pukul 21.30 wib setelah apel konsinyir Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mukti Haryanto dan bertanya "Bisa membawa senjata api atau tidak" Terdakwa menjawab "Bisa tetapi saya tidak berani membawa pada saat pencurian" lalu Mukti Haryanto berkata " Kalau tidak berani biar Terdakwa-2 saja yang membawa saat pencurian" selanjutnya Terdakwa melaksanakan jaga pos dari pukul 23.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Mukti Haryanto yang sedang berada di rumah Terdakwa-2 menanyakan posisi Terdakwa lalu Terdakwa menjawab sedang naik pos jam 24.00 wib baru turun.
5. Bahwa pada pukul 24.00 wib Terdakwa membangunkan Pratu Edi Surya untuk menggantikan pos jaga dan Terdakwa pulang dengan membawa senjata SS-1 Nomor Popor 092 yang merupakan inventaris Terdakwa melalui depan rumah Terdakwa-2, sesampainya di depan rumah Terdakwa-2, Terdakwa menyerahkan senjata SS-1 No. Popor 092 dengan megazen terpasang tetapi kosong tidak ada munisinya dan satu buah megazen berisi 3 (tiga) butir munisi tajam kepada Terdakwa-2, kemudian setelah Terdakwa menyerahkan senjata SS-1 kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang paling benar dan akurat sebagai bentuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang yang sudah untuk berganti pakaian dan kembali lagi ke rumah Terdakwa-2, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Mukti Haryanto pergi menuju ke rumah Saksi Muhammad Haryono (Saksi- 2) di Kp. Tarigul Rt 02/03 Ds. Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.

6. Bahwa sekira pukul 00.30 wib Terdakwa, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Saksi Roni, Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan 2 orang sipil yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi Roni mengatakan "nanti kita berangkat pukul 02.30 wib" dan Saksi Roni mengatakan kepada Terdakwa agar dalam pelaksanaannya Terdakwa mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan 2 mobil, Terdakwa bersama Sdr. Edi, Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni naik ke mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi Robi Haryadi sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nancik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik mobil Avanza.

7. Bahwa setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Bogor, Terdakwa bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV kemudian Saksi Roni dengan membawa linggis, Saksi Muhammad Haryono membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nancik, Saksi Mulyana alias Komeng (Saksi- 4) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi Muhammad Haryono memanggil Terdakwa dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar pos Satpam sedangkan Saksi Roni mengetuk pintu Pos Satpam setelah dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi- 1), selanjutnya Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni, Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan Terdakwa-2 masuk ke Pos Satpam untuk menangkap Saksi Asep Hermansyah, setelah Saksi Asep Hermansyah disekap oleh Sdr. Udin, Terdakwa diperintahkan untuk ke depan untuk mengawasi situasi jalan, kemudian Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni, Sdr. Udin, Sdr. Nancik dan Saksi Mulyana masuk ke tempat ATM BCA dan ATM Mandiri dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto masuk ke tempat mesin ATM dan Terdakwa melihat box ATM oleh Saksi Muhammad Haryono, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nancik, Saksi Roni dan Saksi Mulyana dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 masih di depan pos satpam kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil Suzuki APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi Muhammad Haryono untuk meninggalkan lokasi pencurian.

8. Bahwa setelah berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju arah Citeureup, me...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentul sesampainya di depan Ramayan Citeureup Terdakwa turun dengan membawa senjata SS-1 lalu senjata SS-1 Terdakwa lipat dan dibungkus dengan jaket kemudian Terdakwa pulang menuju asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke perumahan Palad Kalapa Nunggal dan sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa-2 bahwa sekitar pukul 17.00 wib akan dijemput, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menuju rumah Terdakwa-2 dan disana sudah ada Saksi Muhammad Haryono selanjutnya semua pergi menuju ke perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.

9. Bahwa sekira pukul 17.45 wib Terdakwa, Terdakwa-2 dan Saksi Muhammad Haryono tiba di Perumahan Palad Kalapa Nunggal dan sudah ada Saksi Roni, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Edi dan Sdr. Mukti Haryanto pada saat itu Saksi Roni mengatakan bahwa uang yang ada di dalam mesin ATM berjumlah Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang hasil curian tersebut dibagikan masing-masing Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui Saksi Roni dan Saksi Robi Haryadi mendapat bagian berapa, setelah mendapat bagian uang Terdakwa diantar pulang oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza sampai bawah tol Citeureup selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dengan menggunakan angkot.
10. Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian mesin ATM dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keuangan dimana dimana setiap bulannya gaji Terdakwa hanya tersisa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

dan uang dari hasil curian mesin ATM Terdakwa gunakan untuk membuka usaha bengkel di Cilodong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan menyewa tempat untuk bengkel namun usaha bengkel tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. Dewi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa-2 (Praka ARIPIN NRP. 31980073240477) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 328/17/1 Kostrad dengan pangkat dengan pangkat Praka NRP. 31980073240477.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2005 di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Saksi Muhamad Haryono dan Saksi Roni) mem-beritahu Terdakwa tentang rencana Sdr. Udin untuk melakukan pencurian mesin ATM dan sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa memberitahu-kan kepada Saksi- 2 bahwa ada mesin ATM yang buka 24 jam di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor dan bangunannya tidak permanen, kemudian Saksi Roni memberitahukan kepada Sdr. Udin selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan kepada Saksi Roni untuk mengecek kembali ke lokasi ATM tersebut.
4. Bahwa Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa dan Saksi Roni mengecek lokasi mesin ATM yang akan dicuri, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2009 sekira pukul 18.30 wib Saksi Muhammad Haryono dan Saksi Roni mengecek kembali ke lokasi mesin ATM tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Haryono dan Saksi Roni melaporkan kepada Sdr. Udin, lalu pada tanggal 5 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 wib Saksi Roni dan Sdr. Udin melakukan pengecekan kembali ke lokasi mesin ATM yang akan dicuri tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa. Sdr. Udin, Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni dan Sdr. Mukti Haryanto berkumpul di rumah Sdr. Mukti Haryanto di Jalan Gagak Gunung Putri Bogor untuk menentukan siapa saja yang akan melakukan pencurian dan kapan dilakukan pencurian mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa berkata akan mengajak Terdakwa-1, Saksi Roni me-ngajak Sdr. Nangcik, Sdr. Udin mengajak anak Sdr. Edi dan Saksi Mauhammad Haryono mengajak Saksi Mulyana alias Komeng dan Saksi Robi sebagai pengemudi kemudian masing- masing menghubungi teman yang akan diajak untuk melakukan pencurian melalui HP dan diminta semuanya berkumpul pada tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 24.00 wib di rumah Saksi-1 di Kp. Tarigul Rt 02 Rw 03 Desa Tarikolot Citeureup Kabupaten Bogor.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 19.00 wib Saksi Mulyana dan Saksi Robi Haryadi tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Mukti Haryanto selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-1, Sdr. Edi, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin setelah berkumpul semuanya pada tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan teman-teman berangkat ke lokasi mesin ATM yang akan dicuri di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda sentul Bogor dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Suzuki APV warna biru Nopol B 8983 UL dan mobil Avanza warna silver yang disewa Terdakwa, yang berada dalam mobil APV adalah Saksi Muhammad Haryono, Terdakwa-1 Saksi Mulyana, Sdr. Edi, Saksi- 1, Saksi Roni yang dikemudian oleh Sdr. Robi Haryadi sedangkan yang barada dalam mobil Avanza adalah Terdakwa, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin, yang dikemudikan oleh Sdr. Mukti Haryanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda
Sentul Sukaraja Bogor lokasi mesin ATM yang akan
dicuri dan

semuanya tidak langsung turun tetapi mengawasi sekitar mesin ATM kemudian sekitar pukul 03.00 wib setelah dinyatakan aman semuanya turun dari mobil kecuali pengemudi, pada saat itu Sdr. Udin mengawasi di pinggir jalan dengan pistol revolver dan yang lain langsung masuk ke lokasi ruko kemudian Saksi Roni mengetuk pinti pos satpam setelah anggota satpam Saksi Asep Hermansyah keluar Terdakwa lang-sung menodongkan senjata sedangkan yang lain menuju ke mesin ATM BCA setelah berhasil memotong kabel mesin ATM lalu mesin ATM digeser-geser menuju mobil Avanza dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza, setelah selesai dengan mesin ATM BCA selanjutnya memotong kabel mesin ATM mandiri lalu mesin ATM Mandiri digeser-geser menuju mobil APV dan dimasukkan ke dalam mobil APV, setelah selesai Terdakwa dan teman-teman naik ke mobil dan meninggalkan pertokoan Graha Pinus menuju ke rumah kontrakan orang tua Saksi Roni di Perumahan Palad Kalapa Nunggal Bogor, sesampainya dibawah tol Jagorawi Citeureup Terdakwa-1 turun pulang ke asrama.

8. Bahwa sekira pukul 05.00 Terdakwa dan kawan-kawan sampai Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal Bogor, kemudian kedua mesin ATM diturunkan dan dimasukkan ke ruang tamu selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Avanza dan setelah mesin ATM berhasil dibuka oleh Sdr. Udin, Sdr. Edi, Sdr. Mukti Haryanto dan Sdr. Nancik dengan menggunakan linggis kemudian uang dihitung oleh Saksi Roni dan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 274.000.000,- (dua rtus tujuh puluh empat juta rupiah) lalu kedua mesin dibuang oleh Saksi Roni, Sdr. Udin, Sdr. Edi, Sdr. Mukti Haryanto dan Sdr. Nancik ke daerah Cariu Jonggol Bogor selanjutnya Sdr. Mukti Haryanto menghubungi Terdakwa dan Terdakwa-1 diminta untuk datang ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal Bogor dan sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa dan Terdakwa-1 pergi ke rumah mertua Saksi Roni di Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal Bogor dengan menggunakan mobil Avanza.
9. Bahwa setibanya Terdakwa dan Terdakwa-1 di rumah kontrakan orang tua Saks Roni di Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal Bogor selanjutnya uang hasil curian ATM tersebut dibagikan kepada masing-masing mendapat Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), untuk sewa mobil sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan membayar uang makan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa mengantar pulang Saksi Muhammad Haryono dan Terdakwa-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil pencurian mesin ATM tersebut Terdakwa digunakan untuk mem-bayar hutang di Koperasi, BRI, membeli salon aktif dan VCD, tempat televisi dan sapi di kampung di daerah Pekalongan Batang Jawa tengah.

11. Bahwa Terdakwa-2 sudah tiga kali melakukan pencurian mesin ATM bersama-sama Sdr. Udin, Saksi Roni dan Saksi Mulyana, dengan jumlah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan alasan Terdakwa melakukan pencurian mesin ATM di- karenakan mempunyai hutang ke Koperasi dan BRI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) , pucuk senjata api jenis SS-1 V-1 Nojat 87012917 No, Popor 092.
- 1 (satu) buah megazen.

Telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan ternyata barang tersebut diakui dipergunakan oleh Terdakwa-2 dalam melakukan perbuatannya namun barang bukti tersebut merupakan inventaris dari satuan para Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa-1.

Photo :

- 5 (lima) buah photo barang bukti berupa senjata panjang SS-1, mesin ATM Bank BCA, Mesin ATM Bank Mandiri, golok berikut sarung golok dan linggis, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya diakui kebenarannya oleh para Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut bersesuaian dengan per- buatan para Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Lahat di Rindam II/Swj, setelah lulus tahun 2004 dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31040076650784.
2. Bahwa benar Terdakwa -2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31980073240477.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2008 Sdr. Muhamad Haryono (Saksi- 2) dan Sdr. Roni (Saksi- 3) memberitahu Terdakwa-2 tentang rencana Sdr. Udin yang akan melakukan pencurian mesin ATM, dengan adanya rencana pencurian tersebut kemudian sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Udin kepada Saksi-3 bahwa ada mesin ATM yang buka 24 jam di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor dan bangunannya tidak permanen, kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Sdr. Udin selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mengecek kembali ke lokasi ATM tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2009 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-2 dan Saksi-3 mengecek lokasi mesin ATM yang akan dicuri, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2009 sekira pukul 18.30 wib Saksi-2 dan Saksi-3 menindaklanjuti pengecekan yang pertama dengan mengecek kembali ke lokasi mesin ATM tersebut, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melaporkan kepada Sdr. Udin tentang hasil pengecekan mesin ATM lalu pada tanggal 5 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 wib Saksi-3 dan Sdr. Udin melakukan pengecekan kembali ke lokasi ATM yang akan dicuri tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa-2, Sdr. Udin, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Mukti Haryanto berkumpul di rumah Sdr. Mukti Haryanto di Jalan Gagak Gunung Putri Bogor untuk menentukan siapa saja yang akan melakukan pencurian dan kapan dilakukan pencurian mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa-2 berkata akan mengajak Terdakwa-1, Saksi-3 mengajak Sdr. Nangcik, Sdr. Udin mengajak anaknya Sdr. Edi dan Saksi-2 mengajak Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi-4) dan Sdr. Robi (Saksi-5) sebagai pengemudi, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa-1 ditelepon oleh Saksi-3 melalui HP memberitahu gambaran mesin ATM yang bisa dicuri, kemudian Saksi-3 bertanya "Mau ikut atau tidak, kalau mau ikut Terdakwa-1 diminta untuk membawa senjata panjang" Terdakwa-1 menjawab "Kalau tidak konsinyir, saya tidak bisa membawa senjata panjang" setelah itu Saksi-3 menutup telepon dengan mengatakan akan menghubungi Terdakwa-1 kembali, selanjutnya teman-teman yang akan diajak untuk melakukan pencurian dihubungi melalui HP dan diminta semuanya berkumpul pada tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 24.00 wib di rumah Saksi-2 di Kp. Tarigul Rt 02 Rw 03 Desa Tarikolot Citeureup Kabupaten Bogor.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2009 Terdakwa-1 sedang melaksanakan konsinyir di Koperasi Satuan mulai pukul 23.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib dengan kekuatan 6 (enam) orang dibawah pimpinan Kopda Prpto Wibowo, kemudian sekira pukul 21.30 wib setelah apel konsinyir Terdakwa-1 ditelepon oleh Sdr. Mukti Haryanto dan bertanya "bisa membawa senjata atau tidak?" Terdakwa-1 menjawab "bisa tetapi saya tidak berani membawa pada saat pencurian" lalu Sdr. Mukti Haryanto berkata "kalau tidak tidak berani biar Terdakwa-2 saja yang membawa saat pencurian" selanjutnya Terdakwa-1 melaksanakan jaga pos dari pukul 23.00 wib sampai pukul 24.00 wib dan sekira pukul 23.30 wib Terdakwa-1



ditelepon kembali oleh Sdr. Mukti Haryanto yang sedang berada di rumah Terdakwa-2 menanyakan posisi Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menjawab sedang naik pos dan jam 24.00 wib baru turun.

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-1 membangunkan Pratu Edi Surya untuk menggantikan pos jaga dan Terdakwa-1 pulang dengan membawa senjata SS-1 Nomor Popor 092 yang merupakan inventaris Terdakwa-1 melalui depan rumah Terdakwa-2, sesampainya di depan rumah Terdakwa-2, Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 Nomor Popor 092 dengan megazen terpasang tetapi kosong tidak ada munisinya dan satu buah megazen berisi tiga butir munisi peluru tajam kepada Terdakwa-2, kemudian setelah Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan kembali lagi ke rumah Terdakwa-2, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Mukti Haryanto pergi menuju ke rumah Sdr. Muhamad Haryono (Saksi- 2) di Kp. Tarigul Rt. 02 Rw 03 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.
8. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Saksi Roni, Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan 2 orang sipil yang Terdakwa-1 tidak kenal lalu Terdakwa-1 bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi Roni mengatakan "nanti kita berangkat pukul 02.30 wib" dan Saksi Roni mengatakan kepada Terdakwa-1 agar dalam pelaksanaannya Terdakwa-1 mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan 2 mobil, Terdakwa-1 bersama Sdr. Edi, Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni naik ke mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi Robi Haryadi sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nancik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik mobil Avanza.
9. Bahwa benar setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, Terdakwa-1 bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV, kemudian Saksi- 3 dengan membawa linggis, Saksi- 2 membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nancik, Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi- 4) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi- 2 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar Pos Satpam sedangkan Saksi- 3 mengetuk pintu Pos Satpam setelah pintu dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi- 1) selanjutnya Saksi- 2, Saksi- 2, Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan Terdakwa-1 masuk ke dalam pos Satpam untuk menangkap Saksi- 1 setelah Saksi- 1 berhasil disekap selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan Terdakwa-1 ke depan untuk mengawasi situasi di jalan kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 3 Sdr. Udin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi-4 masuk ke tempat ruangan ATM BCA dan ATM Mandiri dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto mendekati ke tempat mesin ATM dan Terdakwa-1 melihat box ATM diangkat oleh Saksi-2, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Romi dan Saksi-4 lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 masih di depan pos Satpam, kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi-2 untuk meninggalkan lokasi pencurian.

10. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju ke arah Citeureup melalui bawah tol sirkuit Setul sesampainya di depan Ramayana Citeureup Terdakwa-1 turun dengan membawa senjata SS-1, lalu senjata SS-1 Terdakwa-1 lipat dan dibungkus dengan jaket kemudian Terdakwa-1 pulang menuju asrama Yonif 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara pada pagi harinya, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke Perumahan Palad Kelapa Nunggal, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 mendapat telapon dari Terdakwa-2 pukul 17.00 wib Terdakwa-1 akan dijemput lalu pada pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah Terdakwa-2 dan di rumah Terdakwa-2 sudah ada Saksi-2,

selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 pergi menuju ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.

11. Bahwa benar sekira pukul 17.45 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 tiba di Perumahan Palad Kalapa Nunggal dan sudah ada Saksi-3, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Edi dan Sdr. Mukti Haryanto pada saat itu Saksi-3 mengatakan bahwa uang yang ada di dalam mesin ATM berjumlah Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang hasil curian tersebut dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa-1 tidak mengetahui Saksi-3 dan Saksi-5 mendapat bagian berapa, setelah

mendapat bagian uang Terdakwa-1 diantar pulang oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza sampai bawah tol Citeureup selanjutnya Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan angkot.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 baru satu kali melakukan pencurian mesin ATM di- karenakan Terdakwa-1 mempunyai masalah keuangan dimana dimana setiap bulan-nya gaji Terdakwa-1 hanya tersisa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100 juta, Rp. 100 juta, dan Rp. 100 juta) karena Terdakwa-1 mempunyai pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang dari hasil curian mesin ATM Terdakwa-1 gunakan untuk membuka usaha bengkel di Cilodong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa-1 gunakan menyewa tempat untuk bengkel namun usaha bengkel tersebut sudah Terdakwa-1 jual kepada Sdr. Dewi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa-2 sudah tiga kali melakukan pencurian mesin ATM besama-sama dengan Sdr. Udin, Saksi- 3 dan Saksi- 4 alasan Terdakwa-2 melakukan pen-curian mesin ATM dikarenakan mempunyai hutang di Koperasi dan BRI kemudian uang hasil pencurian mesin ATM tersebut Terdakwa-2 pergunakan untuk membayar hutang di Koperasi, BRI, membeli salon aktif dan VCD, tempat televisi dan sapi di kampung di daerah Pekalongan Batang Jawa tengah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringan-nya pidana Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam permohonannya Terdakwa-1 yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa-2 mempunyai tanggungan 2 orang anak dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang lebih berseuaian dan tepat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan setelah mencermati dengan mempelajari fakta yang terungkap di persidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternative pertama lebih tepat dan berseuaian adapun dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

ancaman Unsur kedua : Yang diikuti dengan kekerasan atau kekerasan terhadap

orang.

Unsur ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian mencakup 4 (empat) unsur



yaitu Barang-siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama: Terdakwa-1 : SUTANTO Pangkat PRATU NRP. 31040076650784 bertugas di Yonif 328/17/1 Kostrad, Terdakwa-2 : ARIPIN Pangkat PRAKA NRP. 31980073240477 .

2. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/216/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan demikian unsur ke-1 a " Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Saksi Roni, Sdr. Namcik, Sdr. Udin dan 2 orang sipil yang Terdakwa-1 tidak kenal lalu Terdakwa-1 bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi Roni mengatakan "nanti kita berangkat pukul 02.30 wib" dan Saksi Roni mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-1 agar dalam pelak- sanaannya Terdakwa-1 mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan 2 mobil, Terdakwa-1 bersama Sdr. Edi, Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni naik ke mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi Robi Haryadi (Saksi- 5) sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik mobil Avanza.

2. Bahwa benar setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, Terdakwa-1 bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV, kemudian Saksi- 3 dengan membawa linggis, Saksi- 2 membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nangcik, Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi- 4) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi- 3 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar pos satpam sedangkan Saksi- 3 mengetuk pintu Pos Satpam setelah pintu dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi- 1) selanjutnya Saksi- 2 ,Saksi- 3 Sdr. Nangcik, Sdr. Udin dan Terdakwa-1 masuk ke dalam pos Satpam untuk menyekap Saksi- 1 setelah Saksi- 1 berhasil disekap selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan Terdakwa-1 ke depan untuk mengawasi situasi jalan, kemudian

Saksi- 2, Saksi- 3, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik dan Saksi- 4 masuk ke tempat ruangan ATM BCA dan Mandiri dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto mendekati ke tempat mesin ATM dan Terdakwa-1 melihat box ATM diangkat oleh Saksi- 2, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Romi dan Saksi- 4 lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 masih di depan pos Satpam, kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi- 2 untuk meninggalkan lokasi pencurian.

3. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju ke arah Citeureup melalui bawah tol sirkuit Setul sesampainya di depan Ramayana Citeureup Terdakwa-1 turun dengan membawa senjata SS-1, lalu senjata SS-1 Terdakwa-1 lipat dan dibungkus dengan jaket kemudian Terdakwa-1 pulang menuju asrama Yonif 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara pada pagi harinya, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke Perumahan Palad Kelapa Nunggal, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 pukul 17.00 wib Terdakwa-1 akan dijemput lalu pada pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah Terdakwa-2 dan di rumah Terdakwa-2 sudah ada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 pergi menuju ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.

Dengan demikian unsur ke-1 b "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan yang seluruhnya milik orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Saksi Roni, Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan 2 orang sipil yang Terdakwa-1 tidak kenal lalu Terdakwa-1 bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi Roni mengatakan "nanti kita berangkat pukul 02.30 wib" dan Saksi Roni mengatakan kepada Terdakwa-1 agar dalam pelak-sanaannya Terdakwa-1 mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan 2 mobil, Terdakwa-1 bersama Sdr. Edi, Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni naik ke mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi Robi Haryadi (Saksi-5) sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nancik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik mobil Avanza.
2. Bahwa benar setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, Terdakwa-1 bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV, kemudian Saksi-3 dengan membawa linggis, Saksi-2 membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nancik, Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi-4) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar pos satpam sedangkan Saksi-3 mengetuk pintu Pos Satpam setelah pintu dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi-1) selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan Terdakwa-1 masuk ke dalam pos Satpam untuk menyekap Saksi-1 setelah Saksi-1 berhasil disekap selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan Terdakwa-1 ke depan untuk mengawasi situasi jalan, kemudian Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Udin, Sdr. Nancik dan Saksi-4 masuk ke tempat ruangan ATM BCA dan Mandiri dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto mendekati ke tempat mesin ATM dan Terdakwa-1 melihat box ATM diangkat oleh Saksi-2, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nancik, Sdr. Romi dan Saksi-4 lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satpam, kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi-2 untuk meninggalkan lokasi pencurian.

3. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju ke arah Citeureup melalui bawah tol sirkuit Setul sesampainya di depan Ramayana Citeureup Terdakwa-1 turun dengan membawa senjata SS-1, lalu senjata SS-1 Terdakwa-1 lipat dan dibungkus dengan jaket kemudian Terdakwa-1 pulang menuju asrama Yonif 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara pada pagi harinya, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke Perumahan Palad Kelapa Nunggal, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 mendapat telpon dari Terdakwa-2 pukul 17.00 wib Terdakwa-1 akan dijemput lalu pada pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah Terdakwa-2 dan di rumah Terdakwa-2 sudah ada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 pergi menuju ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.
4. Bahwa benar 2 (dua) buah mesin ATM yang dicuri oleh para Terdakwa adalah seluruhnya milik Bank BCA dan Bank Mandiri.

Dengan demikian unsur ke-1 c “ Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud adalah melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki, diinsyafi dan disadari akibatnya.

Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk dimiliki berarti melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang diperoleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju ke arah Citeureup melalui bawah tol sirkuit Setul sesampainya di depan Ramayana Citeureup Terdakwa-1 turun dengan membawa senjata SS-1, lalu senjata SS-1 Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rumah Saksi-1 dengan jaket kemudian Terdakwa-1 pulang menuju asrama Yonif 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara pada pagi harinya, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke Perumahan Palad Kelapa Nunggal, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 mendapat telapon dari Terdakwa-2 pukul 17.00 wib Terdakwa-1 akan dijemput lalu pada pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah Terdakwa-2 dan di rumah Terdakwa-2 sudah ada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 pergi menuju ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.

2. Bahwa benar pada hari itu juga tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 17.45 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 tiba di Perumahan Palad Kalapa Nunggal dan sudah ada Saksi-4, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Edi dan Sdr. Mukti Haryanto pada saat itu Saksi-4, mengatakan bahwa uang yang ada di dalam mesin ATM berjumlah Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang hasil curian tersebut dibagikan kepada para Terdakwa masing-masing Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa-1 tidak mengetahui Saksi-3 dan Saksi-5 mendapat bagian berapa, setelah mendapat bagian uang Terdakwa-1 diantar pulang oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil Avanza sampai bawah tol Citeureup selanjutnya Terdakwa-1 pulang dengan menggunakan angkot.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 baru satu kali melakukan pencurian mesin ATM dikarenakan Terdakwa-1 mempunyai masalah keuangan dimana dimana setiap

bulannya gaji Terdakwa-1 hanya tersisa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa-1 mempunyai pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang dari hasil curian mesin ATM Terdakwa-1 gunakan untuk membuka usaha bengkel di Cilodong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa-1 gunakan menyewa tempat untuk bengkel namun usaha bengkel tersebut sudah Terdakwa-1 jual kepada Sdr. Dewi.

4. Bahwa benar Terdakwa-2 sudah tiga kali melakukan pencurian mesin ATM bersama-sama dengan Sdr. Udin, Saksi-3 dan Saksi-4 alasan Terdakwa-2 melakukan pen-curian mesin ATM dikarenakan mempunyai hutang di Koperasi dan BRI kemudian uang hasil pencurian mesin ATM tersebut Terdakwa-2 pergunakan untuk membayar hutang di Koperasi, BRI, membeli salon aktif dan VCD, tempat televisi dan sapi di kampung di daerah Pekalongan Batang Jawa tengah.

Dengan demikian unsur ke-1 d "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Yang dimaksud kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit tau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya, sedangkan cara-nya dapat dengan memukul, menendang, menerjang membanting. Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan kekerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas per-buatan pelaku yang pokoknya yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2009 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa-1 membangunkan Pratu Edi Surya untuk menggantikan pos jaga dan Terdakwa-1 pulang dengan membawa senjata SS-1 Nomor Popor 092 yang merupakan inventaris Terdakwa-1 melalui depan rumah Terdakwa-2, sesampainya di depan rumah Terdakwa-2, Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 Nomor Popor 092 dengan megazen terpasang tetapi kosong tidak ada munisinya dan satu buah megazen berisi tiga butir munisi tajam kepada Terdakwa-2, kemudian setelah Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan kembali lagi ke rumah Terdakwa-2, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Mukti Haryanto pergi menuju ke rumah Sdr. Muhamad Haryono (Saksi-2) di Kp. Tarigul Rt. 02 Rw 03 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2009 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Saksi Roni, Sdr. Namcik, Sdr. Udin dan 2 orang sipil yang Terdakwa-1 tidak kenal lalu Terdakwa-1 bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi Roni mengatakan "nanti kita berangkat pukul 02.30 wib" dan Saksi Roni mengatakan kepada Terdakwa-1 agar dalam pelak-sanaannya Terdakwa-1 mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan 2 mobil, Terdakwa-1 bersama Sdr. Edi, Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni naik ke mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi Robi Haryadi sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik mobil Avanza.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, Terdakwa-1 bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV, kemudian Saksi-3 dengan membawa linggis, Saksi-2 membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nangcik, Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi-4) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar pos satpam sedangkan Saksi-3 mengetuk pintu pos satpam setelah pintu dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi-1) selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin dan Terdakwa-1 masuk ke dalam pos Satpam untuk menangkap Saksi-1 setelah Saksi-1 berhasil disekap dan tidak beberapa lama datang teman-teman mereka sebanyak 4 orang salah satunya Terdakwa-2 dengan membawa senjata laras panjang SS-1 dan menodongkan ke arah pelipis Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi-1 dipukul pada bagian muka, perut dan leher diinjak sambil tetap ditodong oleh senjata api laras panjang kemudian Saksi-1 dan Sdr. Andi tangan dan kaki diikat serta mulut ditutup dengan lakban selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan Terdakwa-1 ke depan untuk mengawasi situasi jalan, kemudian Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik dan Saksi-4 masuk ke tempat ruangan ATM BCA dan ATM Mandiri dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto mendekati ke tempat mesin ATM dan Terdakwa-1 melihat box ATM diangkat oleh Saksi-2, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Romi dan Saksi-4 lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 masih di depan pos Satpam mengawasi Saksi-1, kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi-2 untuk meninggalkan lokasi pencurian.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan bersekutu dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/- bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2009 pukul 23.00 wib s.d pukul 24.00 wib Terdakwa-1 piket, setelah itu sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa -1 turun piket dan membangunkan Pratu Edi Surya untuk menggantikan pos jaga dan Terdakwa-1 pulang dengan membawa senjata SS-1 Nomor Popor 092 yang merupakan inventaris Terdakwa-1 melalui depan rumah Terdakwa-2, sesampainya di depan rumah Terdakwa-2, Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 Nomor Popor 092 dengan megazen terpasang tetapi kosong tidak ada munisinya dan satu buah megazen berisi tiga butir munisi tajam kepada Terdakwa-2, kemudian setelah Terdakwa-1 menyerahkan senjata SS-1 kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan kembali lagi ke rumah Terdakwa-2, selanjutnya dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Mukti Haryanto pergi menuju ke rumah Sdr. Muhamad Haryono (Saksi-2) di Kp. Tarigul Rt. 02 Rw 03 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor.
2. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Mukti Haryanto tiba di rumah Saksi Muhammad Haryono dan pada saat itu sudah ada Sdr. Edi, Saksi Roni, Sdr. Namcik, Sdr. Udin dan 2 orang sipil yang Terdakwa-1 tidak kenal lalu Terdakwa-1 bergabung dan nonton TV, sekira pukul 01.00 wib Saksi Roni

mengatakan "nanti kita berangkat pukul 02.30 wib" dan Saksi Roni mengatakan kepada Terdakwa-1 agar dalam pelaksanaannya Terdakwa-1 mengawasi situasi di jalan dan Terdakwa-2 jaga di mobil, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa dan teman-teman pergi menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan 2 mobil, Terdakwa-1 bersama Sdr. Edi, Saksi Muhammad Haryono, Saksi Roni naik ke mobil APV yang dikemudikan oleh Saksi Robi Haryadi sedangkan Terdakwa-2, Sdr. Nancik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan satu orang sipil naik mobil Avanza.

3. Bahwa benar setelah sampai di lokasi mesin ATM di Pertokoan Graha Pinus Jalan Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor, Terdakwa-1 bertugas mengawasi jalan dan Terdakwa-2 berdiri dekat mobil Avanza dan APV, kemudian Saksi-3 dengan membawa linggis, Saksi-2 membawa golok, Sdr. Udin dan Sdr. Nancik, Sdr. Mulyana alias Komeng (Saksi-4) berjalan menuju ke tempat pos Satpam di belakang pertokoan dan tidak berapa lama kemudian Saksi-2 memanggil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengawasi sekitar pos satpam sedangkan Saksi-3 mengetuk pintu pos satpam setelah pintu dibuka oleh Sdr. Asep Hermansyah (Saksi-1) selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Nancik, Sdr. Udin dan Terdakwa-1 masuk ke dalam pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan dan tidak beberapa lama datang teman-teman mereka sebanyak 4 orang salah satunya Terdakwa-2 dengan membawa senjata laras panjang SS-1 dan menodongkan ke arah pelipis Saksi sehingga Saksi tidak bisa melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi dipukul pada bagian muka, perut dan leher diinjak sambil tetap ditodong oleh senjata api laras panjang kemudian Saksi dan Sdr. Andi tangan dan kaki diikat serta mulut ditutup dengan lakban selanjutnya Sdr. Udin memerintahkan Terdakwa-1 ke depan untuk mengawasi situasi jalan, kemudian Saksi-2 Saksi-3, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik dan Saksi-4 masuk ke tempat ruangan ATM BCA dan Mandiri dan pada saat bersamaan mobil Avanza yang dikemudikan Sdr. Mukti Haryanto mendekati ke tempat mesin ATM dan Terdakwa-1 melihat box ATM diangkat oleh Saksi-2, Sdr. Edi, Sdr. Udin, Sdr. Nangcik, Sdr. Romi dan Saksi-4 lalu dimasukkan ke dalam mobil Avanza sedangkan Terdakwa-2 masih di depan pos Satpam, kemudian mobil Avanza berjalan ke halaman parkir dan mobil APV berjalan menuju ke depan mesin ATM yang satunya dan mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil APV lalu Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi-2 untuk meninggalkan lokasi pencurian.

4. Bahwa benar setelah para Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil mesin ATM kemudian mobil berjalan menuju ke arah Citeureup melalui bawah tol sirkuit Setul sesampainya di depan Ramayana Citeureup Terdakwa-1 turun dengan membawa senjata SS-1, lalu senjata SS-1 Terdakwa-1 lipat dan dibungkus dengan jaket kemudian Terdakwa-1 pulang menuju asrama Yonif 328/17/1 Kostrad dengan menggunakan angkot untuk melaksanakan upacara pada pagi harinya, sedangkan Terdakwa-2 tetap mengikuti rombongan menuju ke Perumahan Palad Kelapa Nunggal, kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa-1 mendapat telapon dari Terdakwa-2 pukul 17.00 wib Terdakwa-1 akan dijemput lalu pada pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah Terdakwa-2 dan di rumah Terdakwa-2 sudah ada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 pergi menuju ke Perumahan Palad di daerah Kalapa Nunggal.
5. Bahwa perbuatan pencurian mesin ATM pada tanggal 9 Februari 2009 di Pertokoan Graha Pinus Jl. Baru Kandang Roda Sentul Sukaraja Bogor dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2 Sdr. M. Haryono, Saksi-3 Sdr. Roni, Saksi-4 Sdr. Mulyana, Saksi-5 Sdr. Robi, Sdr. Nangcik, Sdr. Udin, Sdr. Mukti Haryanto dan Sdr. Edi

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis
Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang
mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat dan hakekat dari perbuatan para Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa-1 yang bersifat mudah terpengaruh oleh ajakan Terdakwa-2 untuk mendapatkan uang secara mudah dan karena Terdakwa-1 membutuhkan uang untuk biaya hidup karena gaji Terdakwa-1 sudah dipakai untuk menutup hutang BRI.
2. Terdakwa-2 memiliki sifat yang tidak peduli dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan mudah walaupun hal tersebut melanggar hak orang lain.
3. Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa untuk
dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim
berpendapat sebagai berikut :

1. Untuk Terdakwa-1 Pratu Sutanto, karena perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ajakan Terdakwa-2 Praka ARIPIN dan Terdakwa-1 baru kali pertama mengikuti Terdakwa-2 melakukan pencurian mesin ATM, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa-1 masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik sehingga layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, namun karena Terdakwa-1 dalam melakukan aksi pencurian tersebut Terdakwa-1 mengambil dan membawa senjata api laras panjang dan menyerahkan kepada Terdakwa-2 sehingga dengan membawa senjata panjang tersebut adalah perbuatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat sehingga atas diri Terdakwa-1 harus diberi tindakan atau hukuman yang berat.
2. Untuk Terdakwa-2 Praka ARIPIN, karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah menjadi sifat dan watak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara yang mudah dan melanggar hukum, disamping itu Terdakwa-2 sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2005 dalam perkara narkoba dan apabila perbuatan Terdakwa-2 tidak diberikan sanksi yang tegas dan berat maka Terdakwa-2 akan mengorbankan /mengajak lebih banyak lagi anggota TNI AD di satuannya untuk ikut aksi pencurian mesin ATM dan akan lebih mencemarkan nama baik satuannya di mata masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-2 sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah untuk Terdakwa-1 melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Selanjutnya tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Sebelumnya Terdakwa-1 belum pernah dihukum.
3. Terdakwa-2 pernah tugas di Aceh tahun 1999.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD utamanya satuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Para Terdakwa telah menjalankan aksinya memakai senjata api milik satuan para Terdakwa.
4. Terdakwa-2 sudah pernah dipidana dalam perkara Narkoba tahun 2005.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) , pucuk senjata api jenis SS-1 V-1 Nojat 87012917 No, Popor 092.
- 1 (satu) buah megazen.

Karena dipergunakan oleh para Terdakwa melakukan tindak pidana namun karena masih dapat dipergunakan/berfungsi dan merupakan barang inventaris satuan Yonif 328/17/I Kostrad sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan pada satuan para Terdakwa tersebut.

Photo :

- 5 (lima) buah photo barang bukti berupa senjata panjang SS-1, mesin ATM Bank BCA, Mesin ATM Bank Mandiri, golok berikut sarung golok dan linggis
- Adalah barang bukti yang menjadi petunjuk para Terdakwa melakukan tindak pidana maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dinas militer dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa-2 perlu ditahan.

- Mengingat :
1. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - **Terdakwa-1 : SUTANTO PRATU NRP. 31040076650784,**
 - **Terdakwa-2 : ARIPIK PRAKA NRP. 31980073240477,**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.**
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Terdakwa-1 :**
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - **Terdakwa-2 :**
Pidana Pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-1 V-1 Nojat 87012917 No. Popor 092.
 - 1 (satu) buah megazen.Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 328/17/I Kostrad.
Photo :
 - 5 (lima) buah photo barang bukti berupa senjata panjang SS-1, mesin ATM Bank BCA, Mesin ATM Bank Mandiri, golok berikut sarung golok dan linggis, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa-2 ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 4 Agustus 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

M.R. Jaelani, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)